



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nyaman No.1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191
Cibinong 16914

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/ 2870- /Dikmen/2004

Tentang

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM DIKLAT PERAWAT KESEHATAN
PADA SMK AL IKHLAS CISARUA KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR


- Membaca** : 1. Surat permohonan izin membuka Program Diklat Perawat Kesehatan dari Ketua Yayasan Raudhatul Muta'alimin tanggal 5 April 2004.
2. Rekomendas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Nomor 503/ 3773 -yankes tanggal 20 Oktober 2004.
- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan/membuka program Diklat baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.
b. bahwa di wilayah kabupaten Bogor khususnya dan Jawa Barat umumnya, perkembangan penduduk yang sangat pesat, sehingga kebutuhan tenaga kesehatan/pembantu perawat kesehatan meningkat.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan bagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang pembukaan program diklat Perawat Kesehatan di SMK Al Ikhlas di kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950 No. 8).
2. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
4. PP No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah disempurnakan dengan PP No. 56 tahun 1998.
5. PP No. 39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.
6. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi.
7. Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
8. Perda Kabupaten Bogor No. 28 tahun 2002 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Bogor No. 061/100.F/Kpts/Huk/2002 tentang Pendelegasian Wewenang Penanda Tanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
2. Keputusan Bupati Bogor No. 060/263/Kpts/Huk/2002 tentang Prosedur tetap pemrosesan dokumen administrasi pelayanan umum di bidang pendidikan.
3. Surat Edaran Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No. 1602/C5.3/PI/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Pembukaan Program Keahlian Baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan Raudhatul Muta'allimin penyelenggara SMK Al Ikhlas di kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor untuk membuka Program Diklat Perawat Kesehatan.
- Kedua : Pemberian izin sebagaimana di maksud dalam Diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Subdin dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan dan membantu kelancaran penyelenggaraan kegiatan/proses belajar mengajar.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 4 November 2004
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor



- Tembusan :
1. Yth. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
 2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung.
 3. Yth. Bupati Bogor di Cibinong.
 4. Yth. Ka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung.
 5. Yth. Camat Cisarua.
 6. Yth. Ka. Cabdis. Pendidikan Kecamatan Cisarua.



YAYASAN RAUDHATUL MUTA'ALIMIN

CIBARUA - BOGOR

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN RAUDHATUL MUTA'ALIMIN
NO : 421.5/YRM/SK/VII/ 2004

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK KESEHATAN AL IKHLAS

MENIMBANG :

1. Bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua.
2. Bahwa salah satu kebijakan Yayasan Raudhatul Muta'alimin , Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga adalah mendirikan, mengembangkan, membina lembaga pendidikan formal dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan

MENINGAT

1. Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga Yayasan Pendidikan Raudhatul Muta'alimin.
2. Program kerja Yayasan Raudhatul Muta'alimin

MEMPERHATIKAN : Hasil rapat Yayasan Raudhatul Muta'alimin 20 April 2004

MEMUTUSKAN

MENENTAPKAN:

- PERTAMA:** Mendirikan dan Mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan program keahlian Kesehatan
- KEDUA:** Penyelenggaraan SMK Kesehatan Al Ikhlas di mulai pada tahun pelajaran 2004/2005
- KETIGA:** Biaya operasional kegiatan SMK Kesehatan Al Ikhlas di bebaskan kepada Yayasan
- KEMPAT:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
- KELIMA :** Hal yang belum diatur dalam keputusan ini yang berkaitan dengan pendirian SMK Kesehatan Al Ikhlas akan di atur kemudian

Di tetapkan
Bogor 12 Juli 2004
Ketua Yayasan Raudhatul Muta'alimin

H. Anis Mirsyad, SE
Ketua